

BAB I

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM
BERKARIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

A. Latar Belakang Penelitian

Sifat diskriminasi hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin, dikelompok masyarakat jenis kelamin digunakan kriteria yang penting dalam pembagian kerja, kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin meskipun sebagian diantaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin tersebut, pembagian tersebut adalah merupakan awal dari munculnya sifat diskriminasi¹.

Diskriminasi pekerjaan adalah tindakan perbedaan, pengecualian, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, ras, agama, suku, dan lain sebagainya yang terjadi ditempat kerja, hingga saat ini sifat diskriminasi terhadap pekerja wanita masih banyak dijumpai di sejumlah perusahaan-perusahaan, kasus diskriminasi terhadap perempuan bermacam-macam bentuknya diantaranya adalah diskriminasi terhadap perempuan yang sedang hamil, contoh bentuk diskriminasi kepada pekerja perempuan yang

¹ Blogspot.com

sedang hamil perusahaan memberikan cuti melahirkan tetapi perusahaan menganggap hal tersebut adalah sebagai suatu pemborosan dan inefisiensi, perempuan dianggap mengganggu produktifitas perusahaan sehingga ada salah satu perusahaan yang membuat peraturan terhadap calon karyawan perempuan untuk menunda perkawinan dan kehamilan selama beberapa tahun apabila mereka diterima untuk bekerja, meskipun Undang-undang tentang Ketenagakerjaan memberikan cuti kepada perempuan yang melahirkan selama 3 bulan, yakni 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan tetapi dilapangan perempuan yang sedang hamil bahkan yang akan melahirkan seringkali di pecat karena mereka merasa rugi harus membayar gaji buta². Ada beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan antara lain, yaitu diskriminasi pekerjaan karena *Stereotype Gender*, diskriminasi tersebut tidak lagi dipungkiri dalam masyarakat di Indonesia bahkan di beberapa negara, perempuan kebanyakan ditempatkan pada tugas-tugas administrasi dengan bayaran yang lebih rendah dan tidak ada prospek kenaikan jabatan, masih ada *Stereotype* yang menjebak para perempuan identik dengan penampilan menarik, hal ini sering kali dicantumkan dalam kriteria persyaratan jabatan pada sebuah lowongan pekerjaan, pegawai perempuan seringkali mengalami tindakan yang menjurus pada pelecehan seksual, misalnya ketika syarat yang ditetapkan perusahaan harus memakai rok pendek dan cenderung menonjolkan kecantikannya.

² Wordpress.com

Kasus diskriminasi terhadap pekerja perempuan diatas banyak juga dialami oleh *Sales Promotion Girl* (SPG) perusahaan-perusahaan seperti perusahaan rokok, minuman, otomotif dll, pemilihan SPG tersebut akan terjadi diskriminasi karena perusahaan akan mencari perempuan yang cantik, bahkan sexy dan berpenampilan menarik, sedangkan perempuan yang kurang cantik atau menarik tidak akan diterima oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan juga dalam memberikan upah pekerjaan biasanya memilah-milah antara karyawan laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dan jabatan laki-laki dalam suatu perusahaan biasanya lebih tinggi daripada perempuan karena laki-laki diberikan peluang lebih untuk berkembang naik jabatan, sedangkan perempuan susah untuk naik jabatan³.

Bentuk kasus diskriminasi lain seperti yang dialami Ayudia Satta yang melaporkan Blitzmegaplex yaitu perusahaan yang dimana tempatnya bekerja yang dilaporkan oleh nya ke KOMNAS HAM, pengaduan tersebut bermula dari larangan memakai jilbab oleh pengusaha pada saat jam kerja bagi mereka yang bertugas dibagian operasional yang dimana larangan tersebut tertuang dalam peraturan perusahaan⁴. Kasus diskriminasi tersebut berawal karena salah satu pegawai Blitzmegaplex memakai jilbab dalam bekerjanya, kemudian dia di mutasi ke kota lain dengan alasan karena dia memakai jilbab

³ Scribd.com

⁴ Artikel KOMNAS HAM : Blitzmegaplex Terindikasi Melanggar Hak Pekerja

dengan adanya diskriminasi tersebut korban melapor ke LBH Jakarta, karena di duga terdapat adanya dugaan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, menurut Kristian Feran sebagai kuasa hukumnya mengemukakan Ayudia merupakan supervisor operasional di Blitzmegaplex BSD City, saat ayudia memutuskan dirinya untuk memakai jilbab maka perusahaan melakukan mutasi padanya, adapun alasan perusahaan melakukan mutasi adalah karena adanya ketentuan perusahaan yang menyatakan karyawan yang bekerja dibagian operasional tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan pada seragamnya, termasuk menggunakan jilbab dpada saat bekerja, hal ini sangat bertentangan dengan HAM, ha katas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun⁵. Dengan adanya diskriminasi, dapat mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya, untuk seorang perempuan yang menjadi korban diskriminasi dapat berdampak kepada perempuan tidak percaya diri dan percaya bahwa mereka memang sudah seharusnya bekerja didapur atau hanya cukup mengurus rumah tangga, dari adanya diskriminasi ini juga menimbulkan adanya kesenjangan dalam hal upah, posisi jabatan dalam bekerja dan jenjang karir, bahkan dampak terparah

⁵ Hminews.com

dari adanya diskriminasi terhadap pekerja wanita tersebut adalah berdampak menurunnya produktifitas kaum perempuan cukup drastis.

Pada dasarnya diskriminasi terjadi tidak begitu saja akan tetapi terjadi dengan adanya beberapa faktor, diantaranya adalah⁶ :

1. Adanya tata nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.
2. Adanya bias budaya yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik atau dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama dan tidak pantas melakukannya.
3. Masih adanya anggapan bahwa perbedaan kualitas modal manusia, misalnya tingkat pendidikan dan kemampuan fisik menimbulkan perbedaan tingkat produktifitas yang berbeda pula, adapula yang beranggapan kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan selalu berada pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.
4. Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan.
5. Adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan dan kelompok yang lebih kuat.
6. Ketidak berdayaan golongan miskin dalam suatu pandangan hidup.

⁶ Blogspot.com

Ketika kita telah membahas beberapa masalah terhadap diskriminasi kepada pekerja perempuan dengan berbagai alasan dan berbagai dampak negatifnya terhadap perempuan, jika kita dilihat dari segi hukum Islam dan beberapa pandangan dan pendapat menurut Islam maka pendapat Islam terhadap wanita yang berkarir atau berkerja tidak di larang oleh Islam asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam, seperti Isteri Rosullulah SAW yaitu Aisyah R.A yang sering ikut berdagang dengan Rosulullah ke luar Makkah, isteri Rosulullah tersebut ikut berdagang pastinya dengan Rosulullah hal tersebut menjadi di perbolehkan karena dalam Islam sangat dilarang seorang wanita keluar rumah seorang diri. Tetapi isteri Rosulullah tersebut tidak mengurangi kodratnya sebagai isteri yaitu untuk melayani Rosulullah sebagai seorang suami sebagaimana kodratnya sebagai perempuan.

Jika dalam konteks jaman sekarang seorang isteri yang berkarir atau bekerja sementara dia tidak dapat melayani seorang suami maka hal tersebut lah yang dilarang oleh agama Islam dan dapat menjadikan seorang wanita menjadi Nusyuz atau durhaka kepada suami.

Ulama dan cendikiawan Muslim asal Mesir yaitu Syaid Qutb menerangkan bahwa tidak ada larangan dalam Islam terhadap wanita dalam berkarir asalkan wanita tersebut menyadari kodratnya sebagai wanita yakni kodrat biologis dan mentalnya yang mempertimbangkan kelemahan fisik dan tugas sebagai wanita serta etika yang harus di taati. Hadits Riwayat Al Baihaqi menyatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan

pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan professional, hal tersebut di tujukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan tetapi antara laki-laki dan perempuan mempunyai porsinya masing-masing dan kodratnya masing-masing, hal tersebut bisa berate bahwa seorang laki-laki harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan perempuan harus bekerja mengurus rumah dengan sungguh-sungguh. Kalimat bekerja dalam pengertian tersebut dapat berarti luas⁷.

Maka dengan demikian Islam tidak melarang seorang wanita untuk berkarir ketika mereka masih memperhatikan kodrat mereka sebagai wanita dan orang lain yang mempekerjakannya pun menghargai kodrat mereka sebagai wanita dengan memperhatikan hak-hak seorang wanita seperti kesehatan reproduksi perempuan, tidak berpakaian seksi dll.

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia, serta Indonesia adalah sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggungjawab moral dan hukum menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrument Internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Indonesia sehingga diundangkannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam realitasnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama diskriminasi terhadap

⁷ Republika.com

pekerja perempuan. Maka dengan demikian peneliti hendak memberikan judul sebagai berikut :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DALAM BERKARIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan yang berkarir ?
2. Bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan yang berkarir di hubungkan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana solusi hukum dan upaya hukum apa yang dilakukan terhadap berbagai hambatan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan yang berkarir.
2. Untuk mengetahui memahami dan menganalisis penerapan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan yang berkarir.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menemukan solusi hukum terhadap berbagai hambatan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini menyangkut tentang hak-hak bagi perempuan yang berkarir.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan aspek hukum dan solusi hukum kepada diskriminasi terhadap perempuan yang berkarir.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyusun dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap perempuan yang berkarir.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas terhadap hak-hak perempuan yang berkarir.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan tidak ada kesenjangan lagi antara dasolen dan daseinnya suatu Undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideology negara atau (*Staatsidee*). Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945.

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam masalah diskriminasi terhadap pekerja wanita, maka sangatlah bertentangan dengan falsafah atau dasar bernegara kita yaitu Pancasila, sila pertama ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai ke empat sila lainnya, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, kebebasan dan Hak Asasi warga Negara yang harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupula dengan penghargaan, pemenuhan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia karena manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dimana sebagai anugerahnya, maka hak-hak manusia harus dilindungi, dipenuhi dan dihargai, karena jika kita menghargai

hak-hak dasar manusia maka secara tidak langsung kita menghargai penciptanya. Yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Sila ke dua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga.

Sila kemanusiaan mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan terciptanya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (Hak Asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya⁸.

⁸ Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm 80

Sila kelima dari Panca sila yang berbunyi keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia, dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan untuk hidup bersama, maka dengan sila ke lima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) dengan tidak membedakan suku, agama maupun gender, keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan yang lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara⁹. Ketika hak-hak perempuan dalam berkarir di batasi dan tidak seimbang dalam kenaikan upah ataupun jabatan dengan alasan gender atau jenis kelamin, maka dengan demikian tindakan tersebut tidak sejalan dengan sila ke 5 dari Pancasila sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, karena tindakan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi perempuan dalam berkarir, diskriminasi terhadap perempuan bisa terjadi karena dibandingkan dengan laki-laki ataupun diskriminasi antara perempuan dengan perempuan.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi keadilan distributif, keadilan distributif tersebut suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya dalam arti pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban, yang kedua keadilan legal,

⁹*Ibid.*, hlm 83

keadilan ini yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara, dan yang ketiga keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan antara keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik, nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh wilayahnya. Maka dengan demikian tindakan diskriminasi terhadap perempuan karir sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke 5.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, hal tersebut terdapat juga dalam falsafah negara Indonesia yaitu Panca Sila sebagaimana yang telah di bahas diatas, nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Sila jika kita menganalisis maka semua sila dalam panca sila mengandung penghormatan terhadap HakAsasi Manusia, adapun Hak Asasi Manusia menurut para ahli adalah hak yang di miliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehidupannya di dalam kehidupan masyarakat. Di anggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar Bangsa, Ras, Agama, atau Kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar

dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM :

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Hak Asasi Manusia bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya Hak Asasi Manusia merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun Negara. Hak Asasi Manusia juga bersifat universal, artinya eksistensi Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain Hak Asasi Manusia ada di mana ada manusia.

Selain Pancasila sebagai dasar penghormatan, peralisasi dari hak-hak dasar manusia, terdapat juga teori-teori hukum yang relevan terhadap pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia jika direalisasikan kedalam bentuk peraturan atau perundang-undangan yaitu ¹⁰:

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 34-43

1. Mazhab Formalistis

Teori ini disebut juga dengan *Analytical Jurisprudence* salah satu tokoh yang terkemuka dalam teori ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris yaitu John Austin. Dalam teori ini mempunyai pendapat bahwa betapa pentingnya antara hukum dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku umum, jadi meskipun Negara kita menganut hukum positif tetapi juga harus menggali dari ketentuan-ketentuan moralitas. Hal tersebut berpendapat terbalik jika melihat aliran positivisme, menurutnya hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan.

Menurut Austin

“Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk yang berfikir”

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada pemerintah selaku alat untuk memenuhi hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa melalui kekuasaannya.

2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab ini hukum sangat berkaitan erat dengan kerangka sejarah dan kebudayaan. menurut Friedrich Karl Von Savigny seorang tokoh terkemuka dalam aliran ini berpendapat :

“Bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*), dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang”.

Berkaitan dengan teori Mazhab tersebut pemenuhan Hak Asasi Manusia tergantung kepada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia didasari oleh kebiasaan mereka maka dalam hal penegakanyapun tidak akan sulit.

3. Aliran Utilitarisme.

Aliran ini bahwa hukum adalah salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Salah satu tokoh yang terkemuka dalam teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam teori ini mempunyai pemahaman bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak¹¹.

4. Aliran *Sociological Jurisprudence*.

Dalam aliran ini berpendapat bahwa hukum akan berlaku efektif jika hukum tersebut diambil berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat (*Living Law*) salah satu tokoh yang terkemuka dalam aliran ini adalah

¹¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 64

Eugen Ehrlich, selain itu dia berpendapat bahwa hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dimasyarakat.

Hak seseorang dalam berkarir dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya selain di lindungi oleh Pancasila di lindungi pula oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya dalam mempertahankan kehidupan seseorang adalah hak setiap orang sebagaimana bunyi Pasal 28 A yang berbunyi :

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya seorang diantaranya harus memenuhi kebutuhan primer atau pokok seperti kebutuhan untuk makan, hal tersebut akan dicapai dengan cara bekerja atau berkarir, dalam berkarir tidak hanya di perbolehkan kepada laki-laki saja dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, secara normatif laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berkarir dan tidak dibenarkan diskriminasi dalam bentuk apapun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 B ayat 4 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”

Perlakuan yang sama kepada semua orang adalah bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia, begitu pula pemenuhan terhadap perempuan dalam berkarir tidak membedakan jenis kelamin dan berhak atas upah dan jabatan yang sama, perlakuan yang sama tersebut dijamin pula oleh UUD 1945 Pasal 28 D ayat 5 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana yang telah dibahas diatas, setiap orang berhak atas suatu pekerjaan atau karir dan mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagai mana bunyi Pasal 28 D ayat 7. Hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas merupakan jaminan pemerintah Negara terhadap pemenuhan hak-hak seluruh warga negaranya dan merupakan Hak Asasi Manusia.

Dengan berkarir setiap orang mempunyai peluang setidaknya untuk bisa hidup sejahtera, karena hidup sejahtera merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana isi Pasal 28 H ayat 5 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal.”

Dipersulit dalam berkarir atau bekerja terhadap perempuan merupakan suatu tindakan diskriminasi jika alasan-alasan yang digunakan tidak dapat diterima oleh norma-norma yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 28 H

ayat 6 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dalam berkarir atau bekerja tidak dibenarkan oleh hukum, karena semua orang mempunyai hak yang sama dan bebas dari diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat 7 yang menyatakan :

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal tersebut terbukti dengan diundangkannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi terhadap perempuan dalam berkarir atau bekerja merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Untuk mempertahankan hidup setiap orang pasti butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan uang atau upah maka setaiap

orang harus bekerja atau berkarir, maka dengan demikian setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang layak pula, pemenuhan terhadap kebutuhan hidup menjadi hak setiap orang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berkari atau bekerja termasuk perempuan yang dimana berkarir atau bekerja menjadi sumber pendapatan mereka, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana bunyi Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak”

Pasal 38 ayat 2 nya menyatakan :

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”

Ayat 3 nya menyatakan :

“Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding serta serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian yang sama”

Ayat 4 nya menyatakan :

“Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”

Hak untuk bekerja dan atau berkarir tersebut berlaku pula pada perempuan, karena hak wanita merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia”

Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2 nya menyatakan :

“Wanita berhak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi produksinya”

Sebagaimana dalam kasus di latar belakang penelitian, bahwa perempuan yang bekerja serta mengandung harus mendapatkan cuti, tetapi dalam kenyataan perempuan yang berkarir atau bekerja seringkali di pecat, karena jika diberikan cuti hamil atau melahirkan, pengusaha merasa rugi.

Undang-undang No 39 Tahun 1999 mengandung beberapa asas yaitu¹² :

1. Asas Kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia itu tidak terlepas dari kehidupan manusia, semua orang wajib menghormati dan menegakan Hak Asasi Manusia, namun tidak jarang dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia itu seseorang melanggar hak orang lain, bahkan orang cenderung mengabaikan, melecehkan dan menindas hak asasi manusia orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial dan budaya cenderung membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegomonistik dalam melaksanakan HAM. Tanpa adanya HAM kehidupan menjadi kurang layak dan kurang bermartabat. Asas kemanusiaan ini menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat manusia.

¹² Inulwara.blogspot.com

2. Asas Legalitas.

Asas ini akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap, kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM menjadi salah satu pembentukan supermasi hukum. Adanya asas ini maka memberikan legitimasi kepada siapapun baik warga Negara maupaun penyelenggara Negara.

3. Asas Equalitas

Keadilan sebagai asas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam pelaksanaan HAM, segala bentuk penindasan adalah bertentangan dengan keadilan. Menurut aristoteles keadilan itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif dan keadilan legalitas.

Selain diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak perempuan diatur pula dalam *International Convention On Elimination Of All Forms Of Diskrimination Againts Women (ICEDAW)*, yang dimana konvensi tersebut adalah sebuah kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan, konvensi ini

mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta sepakat untuk memenuhinya¹³. Adapun pandangan Hak wanita dalam konteks Internasional maka tidak ada larangan terhadap wanita dalam berkarir, akan tetapi dalam pelaksanaan karirnya atau bekerjanya seorang wanita tersebut melindungi hak-hak kodrati seorang wanita seperti hak kesehatan reproduksi wanita, hak perempuan di bidang politik, di bidang kewarganegaraan, pendidikan, pengajaran, kesehatan dan hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam ICEDAW wanita mempunyai hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya, persamaan dihadapan hukum, hak perempuan dalam perkawinan.

Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan ICEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB, Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani.

Banyaknya bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan terhadap perempuan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain dasar hukum diatas ada dasar hukum lain yang merupakan perlindungan

¹³ Elsam.or.id

terhadap hak-hak perempuan dalam bekerja atau berkarir seperti yang diatur dalam Pasal 11 Konvensi Internasional Perlindungan terhadap perempuan yaitu ICEDAW yang isinya menyatakan setiap perempuan mempunyai hak untuk tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status kawin, hak untuk tidak mendapatkan pekerjaan yang berbahaya selama masa kehamilan.

Sebagaimana dalam Latar Belakang Penelitian, diskriminasi terhadap pekerja wanita sering terjadi dimana saja, sebagai contoh, wanita yang hamil seringkali di berhentikan dari pekerjaannya karena dianggap sebagai pemborosan pembayaran gaji, karena perempuan yang hamil seharusnya diberikan cuti kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 yang menyatakan :

“Pekerja atau buruh wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan”

F. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian yang dimana merupakan unsur yang sangat penting, Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan, berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menyampaikan gambarkan fakta-fakta dan mengenai masalah-masalah Hak Asasi Manusia terutama dalam segi diskriminasi terhadap hak perempuan yang berkarir atau bekerja melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum dan pengertian hukum, maka dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat ditinjau dengan peraturan perUndang-Undangan dan teori-teori hukum dalam praktek dan pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto :

“penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa,

agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”¹⁴

2. Metode pendekatan.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitoyo Soemitro, bahwa:

“Metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”¹⁵

Sementara, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah bertujuan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 10.

¹⁵ Ronny Hanitoyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm 33.

pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

3. Tahap Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yang berupa hasil studi kepustakaan, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data, dan analisis data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam berkarir atau bekerja, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

b. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat *primer* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) *International Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women (ICEDAW)*.

¹⁶ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, 2013, hlm. 18.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dari hasil karya dari khalayak umum, dan internet dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁷ Dari pengertian yang demikian, terlihat analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini memetakan kebutuhan bahan dan diklasifikasikan lebih lanjut untuk ditelaah mengenai tinjauan yuridis terhadap hak hak perempuan dalam berkarir atau bekerja.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl.Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- d. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Jl. Marta Dinata No 1 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																
2	Seminar Proposal																
3	Persiapan Penelitian																
4	Pengumpulan Data																
5	Pengolahan Data																
6	Analisis Data																
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum																
8	Sidang Komprehensif																
9	Perbaikan																
10	Penjilidan																
11	Pengesahan																

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisannya agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan masalah yang ada, di dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) BAB yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan, disini mengemukakan uraian singkat untuk menggambarkan isi dari keseluruhan penulisan hukum, dengan

mengemukakan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian yang memuat spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpul Data, Alat Pengumpul data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian, dan yang terakhir mengemukakan tentang Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini memuat pengertian dan seluruh aturan hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia terhadap perempuan dalam berkarir atau bekerja dikaitkan dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini memuat data yang diperoleh dari penelitian, dapat berupa data sekunder, ataupun data primer, atau merupakan gabungan keduanya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini memuat pembahasan tentang pemenuhan hak perlindungan hukum kepada perempuan yang berkarir atau bekerja kemudian di analisis satu persatu secara tuntas dan sistematis, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah, dan saran merupakan uraian yang dikemukakan.